

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.¹

Indonesia adalah sebuah negara hukum dalam arti bahwa segala persoalan dan silang sengketa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum hukum yang berlaku dan oleh pemegang otoritas hukum yang sah². Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S An- Nisa' (4): 65

¹. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Paradnya Paramitha, 1967).h. 5.

². Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Alfabet, 2013), h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

ثُمَّ لَا تَجِدُوا فِيْٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿١٥﴾

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”

Namun disamping berlakunya hukum nasional ditengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada dimasyarakat tersebut. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.

Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

Sedangkan adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.

Dengan demikian hukum adat adalah suatu aturan yang tertulis/ tidak tertulis yang berlaku disuatu wilayah yang berisi tentang norma-norma dan sanksi, dan menjadi suatu kebiasaan di wilayah tersebut

Hukum adat yang terus- menerus berjalan terbagi 2 macam:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Adat *Syar'i* yang telah diakui oleh dalil hukum atau ditiadakan olehnya. Hal ini berarti bahwa syari'at memerintahkannya secara wajib atau sunnah atau juga melarangnya dengan hukum makruh atau haram.
 2. Adat-adat yang berlaku di masyarakat yang tidak terdapat ketentuan syari'at mengenai pembolehan dan pelarangan.³

Dalam ranah pemikiran Arab Kontemporer adat atau tradisi diartikan sebagai warisan budaya, pemikiran, agama, sastra, dan kesenian yang bermuatan emosional dan ideologis. Oleh karena itu, pengertian hukum adat menurut Prof. Dr. Soepomo, SH. adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh peraturan-peraturan tersebut, mempunyai kekuatan hukum.⁴

Adat di Minangkabau memiliki ciri khas tersendiri dengan adat suku-suku lain di Indonesia, tetapi dengan beberapa perbedaan atau kekhasan yang membedakannya. Kekhasan itu terutama disebabkan karena masyarakat Minangkabau menganut sistem garis keturunan menurut Ibu atau Matrilineal. Kekhasan lain yang sangat penting ialah adat Minangkabau merata dipakai oleh setiap orang di pelosok nagari dan tidak menjadi adat para bangsawan. Setiap individu terikat dan terlibat dengan adat, hampir semua laki-laki dewasa menyandang gelar adat, dan

³ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam), Jilid 1, hal. 105.

⁴ Soepomo. *op.cit.*, hal. 8-9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua hubungan kekerabatan diatur secara adat. Adat mengatur interaksi dan hubungan antara sesama anggota masyarakat Minangkabau, baik dalam hubungan formal maupun yang tidak formal.⁵

Di masa pemberlakuan otonomi daerah saat ini, dimana setiap daerah diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip antara lain otonomi yang bertanggung jawab menekankan pada demokrasi, menunjang aspirasi, peran serta masyarakat dan potensi daerah maupun keanekaragaman daerah. Tiap daerah tersebut memiliki kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, sosial budaya serta politik yang berbeda-beda sehingga tidak menutup kemungkinan dalam menyelesaikan masalahnya menggunakan cara yang berbeda pula, termasuk dalam lapangan hukum publik karena didasari oleh latar belakang yang berbeda pula.⁶

Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis dan hukum yang bersumber

⁵. *Ibid.* , h. 10.

⁶. *Ibid.*, h. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada KUHP serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu Hukum pidana adat.⁷

Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.⁸

Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.⁹

Sedangkan Tindak pidana zina dalam Adat Minangkabau, sama dengan delik yang dirumuskan oleh Agama Islam yaitu hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dan wanita yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja.

Di Sumatera Barat, khususnya di *Nagari Kapau*, adat yang dipakai oleh orang tua terdahulu secara turun temurun di dalam *Luhak nan Tigo Lareh nan Duo* adalah:

⁷. Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Ersesco, 1990), h. 5-

⁸. Ibid, hal. 9.

⁹. Chairul Anwar, 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta:Rineka Cipta, hal 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adat yang sebenarnya adat (*Nan Sabana Adat*)

Yang dimaksud disini adalah “ Adat yang tidak lekang di panas dan tidak lapuk di hujan, yaitu adat ciptaan Tuhan Maha Pencipta”,maksudnya adalah perilaku alamiah karena sudah merupakan ketetapan Allah Yang Maha Esa yang tidak berubah dan sudah merupakan sifat perilaku yang seharusnya demikian. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum adat itu dipengaruhi ajaran agama. Segala sesuatunya dikuasai dan diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana prinsip adat Minangkabau “*Adat basandi Syara’, Syara’ basandi Kitabullah.*”

2. Adat Istiadat (Istiadat)

Yang dimaksud adalah “Adat sebagai aturan (kaidah) yang ditentukan oleh nenek moyang (leluhur)” yang dikatakan berasal dari Ninik (*Datuak Katumanggungan* dan Ninik (*Datuak Parpatiah Nan Sabatang*). Dalam hal ini aturan-aturan kebiasaan yang berlaku tradisional sejak zaman nenek moyang sampai ke anak cucu di masa sekarang.

3. Adat nan Diadatkan

Yang dimaksud adalah aturan yang ditetapkan atas dasar bulat mufakat para penghulu, petua-petua adat, cerdik pandai, dalam Majelis Kerapatan Adat atas dasar Halur dan Patut. Ketentuan ini dapat berubah menurut keadaan, tempat, dan waktu oleh karena lain *nagari* lain lain pula pendapatnya tentang Halur dan Patut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Adat nan Teradat

Yang dimaksud adalah “kebiasaan bertingkah laku yang dipakai karena hasil tiru meniru diantara anggota masyarakat.” Namun karena kebiasaan perilaku tersebut sudah dipakai maka tidak baik untuk ditinggalkan.¹⁰

Disamping berlakunya KUH Pidana dan hukum adat sebagai payung hukum, Al-Qur'an juga mengatur tentang tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Q.S Al- Maidah (5) :45

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ
 بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

Pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki

¹⁰. Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesi*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2013), hal.

kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya. Pemuka adat tersebut tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat formal seperti Kerapatan Adat Nagari, maupun yang non formal.

Lembaga-lembaga adat tersebut memiliki kewenangan dalam masyarakat, baik itu dalam lapangan hukum privat, maupun dalam lapangan hukum publik. Kewenangan tersebut sebagai penengah (arbiter) dalam penyelesaian suatu sengketa adat dan juga memiliki suatu kewenangan istimewa dalam proses penegakan hukum pidana, dimana dalam hal terjadi tindak pidana ringan, penyidik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemuka adat (*ninik mamak*) sebelum melakukan penahanan terhadap tersangka.¹¹

Menurut Abdul Qader ‘Oudah, ketentuan hukuman atas tujuh macam kejahatan telah ditetapkan secara tegas oleh syari’ah dan pengadilan tidak berwenang untuk memuat perubahan atas setiap ketentuan tersebut. Karena itu, menurut ‘Oudah, siapapun yang melakukan salah satu kesalahan dari kejahatan-kejahatan tersebut, maka ia akan dihukum sesuai dengan ‘*had*’ tanpa mempertimbangkan pendapat korban atau kelompok yang dirugikan dan kepribadian pelaku kejahatan. Hakim atau orang yang berkuasa, menurut ‘Oudah, tidak berwenang untuk memaafkan kejahatan atau mengurangi hukuman yang telah ditentukan

¹¹. Ibid, h.18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syari'at Islam, diantaranya adalah; perzinahan, tuduhan berzina tanpa bukti yang akurat, pencurian, mabuk-mabukan, muhârabah (pemberontakan dalam negara Islam dan pengacau keamanan), murtad, dan perbuatan melampaui batas

Denga kata lain, tentang *hudud* atau hukuman –hukuman terhadap pelaku kejahatan-kejahatan , syariah memfokuskan perhatiannya pada keselamatan masyarakat dari seluruh kejahatan yang dilakukan pelaku, tanpa memepertimbangkan tanpa memeperlakukan pelaku kejahatan sebagai penjahat.¹²

Adapun pengertian zina adalah, zina secara harfiah berarti *fahisyah*, berarti peruatan keji, sedangkan zina secara istilah adalah hubungan kelamin seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.¹³

Sedangkan zina menurut hukum adalah hubungan kelamin di luar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja. Selain dari itu tidak dianggap sebagai zina,

¹². Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undngan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010), h. 117-118.

¹³. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2007), h. 37.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali terjadi perkosaan atau pelanggaran kehormatan seperti yang tertulis dalam Pasal 284 KUH Pidana.¹⁴

Dalam agama Islam delik perzinahan dirumuskan sebagai hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dengan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja.¹⁵ Delik perzinaan merumuskannya bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga saja, tetapi juga dilakukan oleh orang yang belum/ tidak berkeluarga asalkan sudah mukallaf (dewasa). Islam memandang hubungan seksual di luar pernikahan sebagai perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang sesat. Sebagaimana firman Allah SWT:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٤٠٢﴾

“Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka

¹⁴. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2005), h.

¹⁵. Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid.6, Cet. 1, h. 2026.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” (QS. Al- Maidah : 5)

Hukum Islam melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman karena zina merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Zina merupakan pelanggaran atas sitem kekeluargaan, sedangkan kekeluargaan merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Membolehkan zina berarti membiarkan kekejian, dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat. Sedangkan Syariat Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat.

Hukum positif menganggap perbuatan zina sebagai urusan pribadi yang hanya menyinggung hubungan individu dan tidak menyinggung hubungan masyarakat. Oleh karenanya dalam pandangan hukum positif, apabila zina itu dilakukan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman, karena dianggap tidak ada pihak yang dirugikan, kecuali apabila salah satu atau keduanya dalam keadaan sudah menikah. Dalam hal ini perbuatan tersebut baru dianggap sebagai tindak pidana dan pelakunya dikenai hukuman, karena hal itu dianggap melanggar kehormatan perkawinan.¹⁶

Adapun tindak pidana zina dan perzinaan serta tindak pidana lain yang berkaitan dengan zina yang ditentukan dalam Al-Qur'an adalah mengenai:

¹⁶. Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hukuman bagi pelaku *fahisyah* (zina dan homoseksual).
2. Hukuman bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan.
3. Hukuman bagi penuduh zina (*Qadzaf*)
4. Hukum Li'an bagi suami yang melihat secara langsung perbuatan zina yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang bersangkutan.
5. Tuduhan dusta terhadap 'Aisyah *radhiallahu 'anha*.¹⁷

Kalau kita lihat secara garis besar sistem penerapan hukum adat bersumber dari UU darurat No 1 tahun 1951, dalam hukum adat pada dasarnya tidak membedakan lapangan hukum seperti yang dikenalkan oleh hukum Eropa. Dalam hukum pidana adat terdapat sebuah asumsi jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengganggu keseimbangan kehidupan dari kehidupan kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat, dan biasanya di berikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian sanksi adat (reaksi adat) tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut.

Memperhatikan hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk membahas bagaimanakah tindak pidana zina menurut hukum adat Minangkabau dan perbandingannya dengan kajian Fiqh Jinayah dengan

¹⁷. Neng Djubaedah, *op. cit.*, h. 122.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

judul skripsi “ Hukum Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina dan Penerapannya di Kenagarian Kapau Perspektif Fiqh Jinayah”.

B. Batasan Masalah

Penulis dalam penulisan ini menerapkan batasan masalah berdasarkan latar belakang agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Penulis menetapkan bahwa dalam penulisan penelitian ini, penulis hanya terfokus pada “Hukum Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina dan Penerapannya di Kenagarian Kapau Ditinjau Menurut Fiqh Jinayah.”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa hukuman bagi pelaku zina menurut hukum adat Kenagarian Kapau dan Pidana Islam?
2. Bagaimana penerapan hukuman bagi pelaku zina menurut Hukum Adat Kenagarian Kapau dan Pidana Islam?
3. Tinjauan Fiqh Jinayah tentang Hukum Adat dan penerapannya bagi pelaku zina.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan hukuman bagi pelaku tindak pidana zina menurut Fiqh Jinayah.
 - b. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina di Kenagarian Kapau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah tentang hukuman pidana adat terhadap pelaku tindak pidana zina di Kenagarian Kapau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang Hukum Pidana Islam, khususnya mengenai Fiqh Jinayah.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang baik bagi penulis maupun masyarakat luas terhadap pandangan Fiqh Jinayah.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yang berlokasi di Kenagarian Kapau Kec. Tilatang Kamang, Kab. Agam, Prov. Sumatera Barat

2. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah Pengurus Kerapatan Adat Nagari, Ninik Mamak VI Suku, dan tokoh masyarakat. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Penerapan Hukum Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina di Kenagarian Kapau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sampel

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah pengurus Kerapatan Adat Nagari Kapau sebanyak 3 orang, *Ninik Mamak VI Suku* sebanyak 6 orang, dan tokoh masyarakat Nagari Kapau sebanyak 5 orang.

Adapun penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu *Ninik Mamak VI Suku* 3 orang, Wali Nagari Kapau 1 orang, pemuka agama 1 orang, dan ketua pemuda 1 orang.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari lapangan yang diperoleh dari orang yang menjadi pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kemudian menghubungkannya dengan masalah permasalahan yang diteliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang didapat melalui literature pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab tentang permasalahan yang diteliti dengan pengurus Kerapatan Adat Nagari Kapau secara langsung untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam untuk digunakan di dalam penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari kantor Kerapatan Adat Nagari Kapau tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina.

6. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa penelitian kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut, kemudian data tersebut dihubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga akhirnya diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data serta menyusun, menjelaskan kemudian menganalisanya untuk selanjutnya diambil kesimpulan.
- b. Induktif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisa lalu diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deduktif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data-data yang bersifat umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini, kemudian di analisa untuk sampai kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai pola dasar bagi penulis demi terarahnya dan untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini, penulis mengemukakan sistematika penulisan yang dibagi dalam lima bab yaitu:

- | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bab I | Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. |
| Bab II | Monografi daerah dan profil daerah. |
| Bab III | Tinjauan umum tentang tindak pidana zina, yang mencakup tentang pengertian zina menurut Hukum Pidana Adat dan Fiqh Jinayah, dan hukuman zina menurut Fiqh Jinayah. |
| Bab IV | Membahas tentang: Judul dan rumusan masalah yang meliputi tentang “ Hukum Pidana Adat dan Penerapannya Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina di Kenagarian Kapau Tinjauan Fiqh Jinayah”. |
| BabV | Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. |